



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.RND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **KRISTOFEL PANDIE Als. Toe Als. Au Als. Kris.**

Tempat lahir : Meoain.

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 30 Oktober 1983.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT. 037, RW. 021, Kel. Busalangga,
Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : ---

1. Penyidik Sejak Tanggal 23 Januari 2014 s/d Tanggal 11 Februari 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak Tanggal 12 Februari 2014 s/d Tanggal

23 April 2014 ;

3. Penuntut Umum Sejak Tanggal 21 Maret 2014 s/d Tanggal 09 April 2014 ;

4. Majelis Hakim Sejak Tanggal 03 April 2014 s/d Tanggal 02 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. YESAYA DAE PANIE,**

SH. Pengacara / Advokat yang berkantor di Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote

Ndao ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KRISTOFEL PANDIE Alias To'e Alias Au Alias**

kris terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KRISTOFEL PANDIE Alias To'e**

Alias Au Alias kris dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayon Rote Ndao, KelurahanMokdale, Kecamatan,Lobalain,Kabupaten Rote Ndaoatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda MotorYamaha Vixion FZ150DH 5459 HG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban FALDI RIZALDI NDOLU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau yang dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban FALDI RIZALDI NDOLU yang adalah Pegawai pada PLN Rayon Rote Ndao pergi ke kantordan sampai kantor sekitar jam 22.00 wita, saksi korban memarkir motor disamping kantor dekat kuburan, lalu sekitar jam 00.30 wita karena mengantuk saksi korban mendorong sepeda motor tersebut ke teras kantor dan pergi tidur, namun sekitar jam 02.30 wita terdakwa yang berjalan kaki dari pertigaan Utomo ke arah Kantor PLN Rayon Rote Ndao danketika sampai di depan kantor PLN Rayon Rote Ndao, terdakwa melihatada sepeda motor yang terparkir di depan kantor PLN Rayon Rote Ndao tepatnya teras kantor tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambils sepeda motor yang sementara terparkir dan ketika terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut tidak ada orang, maka terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan kantor PLN Rayon Rote Ndao dan terus berjalan ke teras kantor dan mendapati sepeda motor Yamaha Vixion FZ150,DH 5459 HG, dengan ciri-ciri warna hitam, les warna silver, berfelek jari-jari, dalam keadaan setir yang tidak terkunci,sehingga terdakwa secara diam-diam dan tanpa ijin saksi korban langsung mendorong sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 DH 5459 HG keluar dari teras dan lingkungan kantor, sesudah sampai cabang Oemau terdakwa berhenti dan mencabut kabel warna merah dan hitam yang melintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PJBB/2014/PN.RND

dibagian bawah lampu, setelah kabel terlepas bersama soketnya terdakwa mengupas soket dan tinggal urat kabel dan terdakwa menyambung kembali kedua kabel tersebut dan setelah sepeda motor berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Papela, sesampai di Papela sekitar jam 07.00 wita terdakwa berhenti di kios milik saksi Marzuki Lae untuk mengisi bensin, namun dikarenakan kunci pembuka tengki motor tidak ada maka terdakwa mencungkil tutupan tengki tersebut sehingga membuat saksi Marzuki Lae yang berada di kios menanyakan kepada terdakwa mengapa harus mencungkil tutupan tengki tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Tanjung Papela Rote Timur dan bertemu dengan saksi Mono Pogo dan saksi Pogo Bin Tomo'o yang sedang memperbaiki mesin perahu lalu terdakwa meminta agar perahu tersebut disewa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantar terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Vixion FZ150, DH 5459 HG ke Pantai Oesapa Kota Kupang dan setelah sepakat dengan harga sewa, sekitar jam 09.00 wita setelah sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 DH 5459 HG dinaikan, saksi Mono Pogo dan saksi Pogo Bin Tomo'o mengantar terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 DH 5459 HG menuju Pantai Oesapa Kota Kupang dan sekitar jam 13.30 wita tiba di Pantai Oesapa Kota Kupang, setelah menurunkan sepeda motor terdakwa menelpon saksi Yulianus Cristofel Feoh, yang sebelumnya ketika terdakwa masih berada di Rote telah menelpon saksi Yulianus Cristofel Feoh untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah menunggu kurang lebih 2 (dua) jam datanglah saksi Yulianus Cristofel Feoh dan membayar harga sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 DH 5459 HG seharga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Yulianus Cristofel Feoh membawa sepeda motor tersebut ke Atambua dan dijual ke Timor Leste, dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut maka pada pagi harinya ketika saksi korban bangun tidur sekitar jam 06.30 wita dan keluar untuk memanaskan sepeda motor, namun saksi korban tidak melihat lagi sepeda motor tersebut berada ditempat parkir, sehingga saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi Iriyon Idrinus Ndolu, saksi Arlen Yan Edi Zakarias, dan saksi Fredik Edison Uli yang pada saat kejadian bertugas sebagai piket, namun setelah dicari-cari sepeda motor tersebut tidak ditemukan, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KRISTOFEL PANDIE Alias Toe Alias Au Alias Kris pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion FZI50DH 5459 HG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban FALDI RIZALDI NDOLU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban FALDI RIZALDI NDOLU yang adalah Pegawai pada PLN Rayon Rote Ndao pergi ke kantor dan sampai kantor sekitar jam 22.00 wita, saksi korban memarkir motor disamping kantor dekat kuburan, lalu sekitar jam 00.30 wita karena mengantuk saksi korban mendorong sepeda motor tersebut ke teras kantor dan pergi tidur, namun sekitar jam 02.30 wita terdakwa yang berjalan kaki dari pertigaan Utomo ke arah Kantor PLN Rayon Rote Ndao dan ketika sampai di depan kantor PLN Rayon Rote Ndao, terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan kantor PLN Rayon Rote Ndao tepatnya teras kantor tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sementara terparkir dan ketika terdakwa melihat di sekitar tempat tersebut tidak ada orang, maka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PdtB/2014/PN.RND

langsung masuk ke dalam pekarangan kantor PLN Rayon Rote Ndao dan terus berjalan ke teras kantor dan mendapati sepeda motor Yamaha Vixion FZ150, DH 5459 HG, dengan ciri-ciri warna hitam, les warna silver, berfelek jari-jari, dalam keadaan setir yang tidak terkunci, sehingga terdakwa secara diam-diam dan tanpa ijin saksi korban langsung mendorong sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 DH 5459 HG keluar dari teras dan lingkungan kantor, sesudah sampai cabang Oemau terdakwa berhenti dan mencabut kabel warna merah dan hitam yang melintang dibagian bawah lampu, setelah kabel terlepas bersama soketnya terdakwa mengupas soket dan tinggal urat kabel dan terdakwa menyambung kembali kedua kabel tersebut dan setelah sepeda motor berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Papela, sesampai di Papela sekitar jam 07.00 wita terdakwa berhenti di kios milik saksi Marzuki Laoe untuk mengisi bensin, namun dikarenakan kunci pembuka tengki motor tidak ada maka terdakwa mencungkil tutupan tengki tersebut sehingga membuat saksi Marzuki Laoe yang berada dikios menanyakan kepada terdakwa mengapa harus mencungkil tutupan tengki tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Tanjung Papela Rote Timur dan bertemu dengan saksi Mono Pogo dan saksi Pogo Bin Tomo'o yang sedang memperbaiki mesin perahu lalu terdakwa meminta agar perahu tersebut disewa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantar terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Vixion FZ150, DH 5459 HG ke Pantai Oesapa Kota Kupang dan setelah sepakat dengan harga sewa, sekitar jam 09.00 wita setelah sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 DH 5459 HG dinaikan, saksi Mono Pogo dan saksi Pogo Bin Tomo'o mengantar terdakwa beserta sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 DH 5459 HG menuju Pantai Oesapa Kota Kupang dan sekitar jam 13.30 wita tiba di Pantai Oesapa Kota Kupang, setelah menurunkan sepeda motor terdakwa menelpon saksi Yulianus Cristofel Feoh, yang sebelumnya ketika terdakwa masih berada di Rote telah menelpon saksi Yulianus Cristofel Feoh untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah menunggu kurang lebih 2 (dua) jam datanglah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianus Cristofel Feoh dan membayar harga sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 DH 5459 HG seharga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Yulianus Cristofel Feoh membawa sepeda motor tersebut ke Atambua dan dijual ke Timor Leste, dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut maka pada pagi harinya ketika saksi korban bangun tidur sekitar jam 06.30 wita dan keluar untuk memanaskan sepeda motor, namun saksi korban tidak melihat lagi sepeda motor tersebut berada ditempat parkir, sehingga saksi korban menyampaikan kepada saksi Iriyon Idrinus Ndolu, saksi Arlen Yan Edi Zakarias, dan saksi Fredik Edison Uli yang pada saat kejadian bertugas sebagai piket, namun setelah dicari-cari sepeda motor tersebut tidak ditemukan, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi FALDI RIZALDI NDOLU : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 02.30 wita bertempat di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Rote Ndao Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG milik saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PBB/2014/PN.RND

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG berwarna hitam les warna silver dan berpelek jari – jari ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor telah hilang pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 06.30 Wita ; -----
- Bahwa saksi sekitar jam 00.30 Wita memindahkan sepeda motor tersebut dari halaman depan kantor ke dalam teras kantor PLN Rayon Rote Ndao ; -----
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor sudah tidak ada saksi membangunkan saksi Iron Ndolu, Saksi Arlens Zakharias dan saksi Fredik Uly untuk memberitahu bahwa sepeda motor saksi yang diparkir diteras kantor sudah tidak ada lagi ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Iron Ndolu, Saksi Arlens Zakharias dan saksi Fredik Uly mencari disekitar kantor PLN akan tetapi tidak ditemukan ; -
- Bahwa saksi melapor ke Polres Rote Ndao tanggal 13 Januari 2014 ; -----
- Bahwa pada saat itu pintu gerbang kantor PLN tidak ditutup karena selama ini pintu gerbang tidak ditutup ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi mendengar dari Anggota Polisi Pencuri sudah ditangkap ;

- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi ;

- Bahwa sepeda motor saksi dibawa ke kupang dari papela dengan perahu motor ; -

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ;

- Bahwa saksi datang ke Kantor PLN sekitar jam 22.00 Wita pada saat itu sepeda motor tidak dikunci stir ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi IRIYON IDRINUS NDOLU :

- Bahwa saksi adalah pegawai PLN Rayon Rote Ndao bertugas sebagai operator distribusi gangguan dan pada saat itu sedang melakukan piket malam ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 02.30 wita bertempat di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Rote Ndao Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao terdakwa mengambil sepeda motor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PJBB/2014/PN.RND

Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG milik saksi korban Faldi

Rizaldi ; -----

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Faldi Rizaldi yang hilang merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG berwarna hitam les warna silver dan berpelek jari – jari berwarna – warni ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi korban Faldi Rizaldi telah hilang pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 07.00 Wita ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi mengantuk sekitar jam 02.00 Wita tidur diatas meja ; --
- Bahwa saksi korban Faldi Rizaldi membangunkan saksi dan memberitahu sepeda motornya hilang ; -----
- Bahwa saksi mencari sepeda motor milik saksi korban Faldi Rizaldi disekitar kantor PLN akan tetapi tidak ditemukan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Faldi Rizaldi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi FREDIK EDISON ULI : -----

- Bahwa saksi adalah pegawai PLN Rayon Rote Ndao bertugas sebagai petugas pengamanan / security untuk menjaga keamanan internal kantor yaitu barang inventaris termasuk kendaraan karyawan yang diparkir di halaman kantor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 02.30 wita bertempat di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Rote Ndao Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG milik saksi korban Faldi Rizaldi ; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Faldi Rizaldi yang hilang merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG berwarna hitam les warna silver dan berpelek jari – jari berwarna – warni ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi korban Faldi Rizaldi telah hilang pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 07.00 Wita ; -----
- Bahwa saksi korban Faldi Rizaldi membangunkan saksi dan memberitahu sepeda motornya hilang ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Faldi Rizaldi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi ARLEN YAN EDI ZACHARIAS : -----

- Bahwa saksi adalah pegawai PLN Rayon Rote Ndao, bertugas sebagai Staf Pelayanan Gangguan listrik pada gardu – gardu ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 02.30 wita bertempat di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PBB/2014/PN.RND

Rayon Rote Ndao Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain,
Kabupaten Rote Ndao terdakwa mengambil sepeda motor merk
Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG milik saksi korban Faldi
Rizaldi ; -----

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Faldi Rizaldi yang hilang
merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG berwarna hitam
les warna silver dan berpelek jari – jari berwarna – warni ;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi korban Faldi
Rizaldi telah hilang pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014
sekitar jam 07.00 Wita ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Faldi Rizaldi
mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh
Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan
membenarkan dan tidak keberatan ; -----

5. Saksi MONO POGO : -----

- Bahwa saksi mengantar terdakwa menggunakan perahu motor
bersama sepeda motor Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG
berwarna hitam les warna silver dan berpelek jari – jari berwarna –
warni ; -----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam
09.00 Wita terdakwa menyewa perahu motor milik saksi dengan
harga sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari papela
rote timur diantar ke Oesapa Kupang ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Pogo Tomo'o mengantar
terdakwa ke Oesapa Kupang dan sesampai di Oesapa Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membayar sewa perahu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ; -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil dari mencuri ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

6. Saksi POGO Bin TOMO'O : -----

- Bahwa saksi mengantar terdakwa menggunakan perahu motor bersama sepeda motor Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG berwarna hitam les warna silver dan berpelek jari – jari berwarna – warni ; -----
- Bahwa terdakwa menyewa perahu motor milik saksi dengan harga sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Momo Pogo mengantar terdakwa ke Oesapa Kupang dan sesampai di Oesapa Kupang terdakwa membayar sewa perahu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil dari mencuri ; ---
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PBB/2014/PN.RND

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Rote Ndao Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG milik saksi korban Faldi Rizaldi ; -----
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa tidur di halte dekat Utomo sekitar jam 02.30 Wita terdakwa bangun kemudian berjalan menuju kearah perkantoran PLN Rayon Rote Ndao dan terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir diteras Kantor PLN Rayon Rote Ndao selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 dan ternyata setirnya tidak terkunci sehingga terdakwa tanpa seijin saksi korban Faldi Rizaldi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan Kantor PLN Rayon Rote Ndao sampai ke cabang Oemau terdakwa kemudian mencabut kabel warna merah hitam yang melintang dibawah lampu dan setelah kabel berhasil lepas dari songketnya selanjutnya terdakwa menyambung kedua kabel tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor ke Papela Rote Timur untuk dibawa ke Kupang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke Kantor PLN Rayon Rote Ndao situasi sepi dan penerangan lampu diteras ada menyala sedangkan pintu gerbang kantor keadaan terbuka ;

- Bahwa pada saat membawa sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 terdakwa sempat berhenti di rumah Marsuki Lae untuk mengisi bensin kemudian terdakwa mencungkil dan membuka paksa tutup tangki sepeda motor tersebut Marsuki Lae sempat menegur terdakwa mengapa membuka paksa tutup tangki terdakwa menjawab kunci sepeda motor ada hilang ;

- Bahwa setelah sampai di Papela terdakwa menemui saksi Momo Pogo dan saksi Pogo Bin Tomo'o untuk menyewa perahu motor sekaligus mengantar terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 menuju Oesapa Kupang ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan menyewa perahu motor dengan harga sewa Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan tetapi sampai di Oesapa Kupang terdakwa membayar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 kepada Yulianus Cristofel Foeh dengan harga Rp. 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Yulianus Cristofel Foeh menjual sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 ke Timor Leste ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG di dalam teras Kantor PLN Rayon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PBB/2014/PN.RND

Rote Ndao dan di kanan kiri terdapat tembok pagar serta di depan ada pintu gerbang ; -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil sepeda motor Mega Pro milik Bapak Lurah Busalangga dan menjual kepada Yulianus Cristofel Foeh dengan harga Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar foto copian STNK yang telah dilegalisir an. Pemilik FREDY RIDWAN NDOLU.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF).
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor id 621001382529459900 yang bertuliskan simPATI dan lambang telkomsel.
- 1 (satu) buah tombol kunci tengki sepeda motor Yamaha Vixion FZ150.

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di kantor Perusahaan Listrik Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PLN) Rayon Rote Ndao Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG milik saksi korban Faldi Rizaldi ;

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban Faldi Rizaldi yang hilang merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG berwarna hitam les warna silver dan berpelek jari – jari ;
- Bahwa benar saksi korban Faldi Rizaldi datang ke Kantor PLN sekitar jam 22.00 Wita pada saat itu sepeda motor tidak dikunci stir ;
- Bahwa benar saksi korban Faldi Rizaldi sekitar jam 00.30 Wita memindahkan sepeda motor tersebut dari halaman depan kantor ke dalam teras kantor PLN Rayon Rote Ndao dan sekitar jam 06.30 saksi korban Faldi Rizaldi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada ;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa tidur di halte dekat Utomo sekitar jam 02.30 Wita terdakwa bangun kemudian berjalan menuju kearah perkantoran PLN Rayon Rote Ndao dan terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir diteras Kantor PLN Rayon Rote Ndao selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 dan ternyata setirnya tidak terkunci sehingga terdakwa tanpa seijin saksi korban Faldi Rizaldi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan Kantor PLN Rayon Rote Ndao sampai ke cabang Oemau terdakwa kemudian mencabut kabel warna merah hitam yang melintang dibawah lampu dan setelah kabel berhasil lepas dari songketnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PBB/2014/PN.RND

selanjutnya terdakwa menyambung kedua kabel tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor ke Papela Rote Timur untuk dibawa ke Kupang ;

- Bahwa benar pada saat membawa sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 terdakwa sempat berhenti di rumah Marsuki Laoe untuk mengisi bensin kemudian terdakwa mencungkil dan membuka paksa tutup tangki sepeda motor tersebut Marsuki Laoe sempat menegur terdakwa mengapa membuka paksa tutup tangki terdakwa menjawab kunci sepeda motor ada hilang ;

- Bahwa benar setelah sampai di Papela terdakwa menemui saksi Momo Pogo dan saksi Pogo Bin Tomo'o untuk menyewa perahu motor sekaligus mengantar terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 menuju Oesapa Kupang ; -

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengatakan menyewa perahu motor dengan harga sewa Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan tetapi sampai di Oesapa Kupang terdakwa membayar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 kepada Yulianus Cristofel Foeh dengan harga Rp. 8.700.000,-(Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Yulianus Cristofel Foeh menjual sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 ke Timor Leste ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG di dalam teras Kantor PLN Rayon Rote Ndao dan di kanan kiri terdapat tembok pagar serta di depan ada pintu gerbang ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Faldi Rizaldi ; ----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban Faldi Rizaldi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Mengambil Suatu Barang :
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :
4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemaunnya Yang Berhak :

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ; -----

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ; -----

Ad 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Mengambil Suatu Barang dalam suatu perbuatan pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan benar – benar diinsafi atau disadari oleh terdakwa untuk menggerakkan tangan dan jari – jari dan mengalihkan suatu barang dari kedudukan tempat semula yang akan berakibat pada suatu kondisi tertentu yang juga sudah diketahui oleh terdakwa. Jadi perbuatan itu memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Rote Ndao Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG milik saksi korban Faldi Rizaldi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir diteras Kantor PLN Rayon Rote Ndao selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 dan ternyata setirnya tidak terkunci sehingga terdakwa tanpa seijin saksi korban Faldi Rizaldi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan Kantor PLN Rayon Rote Ndao sampai ke cabang Oemau terdakwa kemudian mencabut kabel warna merah hitam yang melintang dibawah lampu dan setelah kabel berhasil lepas dari songketnya selanjutnya terdakwa menyambung kedua kabel tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor ke Papela Rote Timur untuk dibawa ke Kupang dengan menyewa perahu motor milik saksi Momo Pogo dan saksi Pogo Bin Tomo'o dengan membayar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion FZ150 DH 5459 HG tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Faldi Rizaldi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ; -----

Ad 3. Tentang Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu menunjuk mengenai kepemilikan barang yang diambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Rote Ndao Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PdtB/2014/PN.RND

korban Faldi Rizaldi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga
sudah terpenuhi ;

Ad 4. Tentang Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Maksud Akan Memiliki
Dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari
pada niat terdakwa untuk memiliki barang tanpa izin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap
dipersidangan, bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe
Vixion FZ150 DH 5459 HG tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Faldi Rizaldi
oleh karena itu perbuatan terdakwa memiliki barang adalah melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur
keempat sudah terpenuhi ; -----

Ad 5. Tentang Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemaunnnya Yang Berhak : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas yaitu perbuatan
bertentangan kehendak yang berhak dilakukan terdakwa pada waktu antara matahari
terbenam dan terbit di tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam di
dalam perkarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap
dipersidangan, bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion FZ150 DH 5459 HG milik saksi korban Faldi Rizaldi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 03.00 wita bertempat di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Rote Ndao Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Tipe Vixion FZ150 DH 5459 HG di dalam teras Kantor PLN Rayon Rote Ndao dan di kanan kiri terdapat tembok pagar serta di depan ada pintu gerbang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar foto copian STNK yang telah dilegalisir an. Pemilik FREDY RIDWAN NDOLU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PBB/2014/PN.RND

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT BUSSAN AUTO FINANCE (BAF).
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor id 621001382529459900 yang bertuliskan simPATI dan lambang telkomsel.
- 1 (satu) buah tombol kunci tengki sepeda motor Yamaha Vixion FZ150.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal – Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Faldi Rizaldi ; -----

Hal – Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

--

-----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTOFEL PANDIE Als. Toe Als. Au Als. Kris.**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama **2 (Dua) Tahun** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar foto copian STNK yang telah dilegalisir an. Pemilik FREDY
RIDWAN NDOLU.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT BUSSAN AUTO FINANCE
(BAF).

Terlampir pada berkas.

- 1 (satu) buah sim card dengan nomor id 621001382529459900 yang
bertuliskan simpATI dan lambang telkomsel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tombol kunci tengki sepeda motor Yamaha Vixion FZ150.

Dikembalikan kepada saksi FALDI RIZALDI NDOLU.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-
(Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari :

SENIN tanggal 14 APRIL 2014 oleh kami : **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.**

selaku Hakim Ketua Majelis, **JUNUS D. SESELI, SH.** dan **FRANSISKUS X.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 19/PJBB/2014/PN.RND

LAE, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MOSES E. DETHAN** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **PETHRES M. MANDALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. JUNUS D. SESELI, SH.

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

-

II. FRANSISKUS X. LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI

MOSES E. DETHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)